



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 48 / HK / 2023

TENTANG
TIM PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
DI KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka romawi I huruf E angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka dalam rangka pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, perlu membentuk Tim Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

†

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

NT

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

24. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 35);
25. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 46);
26. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Di Lingkungan Pemerintah Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- Tugas dan tanggung jawab tim Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :
- a. melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati, sesuai kewenangannya masing-masing;
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur, badan hukum terkait pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem, sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugas kepada Bupati Karangasem.
- KETIGA :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
6. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 48 /HK/2023
 TENTANG
 TIM PENGAWASAN ATAS
 KEPATUHAN TERHADAP
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 DAN PERATURAN BUPATI DI
 KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
 DI KABUPATEN KARANGASEM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem.	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.	
4.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem.	
5.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.	
6.	Wakil Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.	
7.	Sekretaris	Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.	
8.	Petugas Pelaksana Kegiatan/ Anggota	a. Gol. IV <ul style="list-style-type: none"> - Kabid Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. - Kabid Sumber Daya Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. b. Gol. III <ul style="list-style-type: none"> - Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem. - Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. 	

TT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN	KET
1	2	3	4
9.	Petugas Pelaksana Administrasi/ Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem. - Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem. - Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem. - Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. - Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. - Unsur Polisi Resor Karangasem. - Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan se- Kabupaten Karangasem. - Unsur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. - Unsur Penginisiasi Perda <p>c. Gol. II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur Polisi Resor Karangasem. - Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. <p>a. Gol III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bendahara dan Jabatan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. <p>b. Gol II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. 	

ARBUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

